



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Aswandi Alias Wand;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lorong Mutiara Kelurahan Simpong
Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 10 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Erych W. Sohat, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum pada Kantor "EWS&P L-2" alamat Jl. T Sahuna Kelurahan Keleke, Kecamatan Luwuk. Kabupaten Banggai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 114/Pid.Sus/2018/PT PAL tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Lwk dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Luwuk oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Aswandi Alias Wandu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Garuda (Rental Abadi), Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi ABD. RAHMAN dan rekannya selaku Anggota dari BNNP Sulteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis shabu dari kota Palu menuju Luwuk Kab. Banggai dengan menggunakan jasa pengiriman mobil rental Abadi, sehingga saksi Abd. Rahman dan rekannya langsung melakukan *control delivery* atas informasi dari masyarakat tersebut dan menunggu pemilik narkotika jenis shabu untuk mengambil di Rental Abadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar Jam 14.30 wita terdakwa Aswandi Alias Wandu didatangi lelaki Agus (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa Aswandi Alias Wandu untuk mengambil kiriman di agen mobil/rental abadi, setelah itu terdakwa Aswandi Alias Wandu langsung pergi ke agen mobil tersebut, setelah sampai ditempat Agen Rental Mobil Abadi, terdakwa Aswandi Alias Wandu langsung masuk dan menyampaikan kepada pemilik agen mobil bahwa terdakwa Aswandi Alias Wandu ingin mengambil kiriman dari Kota Palu, lalu pemilik agen mobil langsung mengambilkan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang kiriman berupa dus HP dan terdakwa Aswandi Alias Wandu menandatangani tanda terima pengambilan barang;

- Bahwa setelah kiriman tersebut sudah terdakwa terima dan terdakwa pegang, saksi Abd Rahman dan rekannya sebagai Petugas dari BNNP Sulawesi Tengah, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka barang kiriman dus HP tersebut yang sementara terdakwa pegang, setelah dibuka terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastic klip berisi narkotika jenis shabu dari dalam dus HP tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Abd. Rahman dan rekannya menyuruh terdakwa Aswandi Alias Wandu menunjukkan tempat tinggal terdakwa Aswandi Alias Wandu guna dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa Aswandi Alias Wandu ditemukan 2 (dua) buku catatan masing-masing merk Mirage warna hijau motif dan merk 3 warna biru;
- Bahwa perbuatan terdakwa Aswandi Alias Wandu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta 1 (satu) paket yang telah di sita dari terdakwa Aswandi Alias Wandu berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dengan berat bersih sebesar (71,1535) gram tersebut merupakan Narkotika Gol I hal ini sesuai dengan laporan analisis Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu nomor 024/Ter/P-3/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang di tanda tangani oleh Plh. Menejer teknis yakni Agung Darmawati, S.Farm, M.si, Apt dalam kesimpulanya : contoh tersebut di atas positif metamphetamine (shabu) sesuai parameter uji yang di lakukan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Aswandi Alias Wandu Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Garuda (Rental Abadi), Kel. Luwuk, Kec. Luwuk, Kab. Banggai atau setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Luwuk berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi Abd. Rahman dan rekannya selaku anggota dari BNNP Sulteng mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis shabu dari kota Palu menuju Luwuk Kab. Banggai dengan menggunakan jasa pengiriman mobil rental Abadi, sehingga saksi Abd. Rahman dan rekannya langsung melakukan *control delivery* atas informasi dari masyarakat tersebut dan menunggu pemilik narkoba jenis shabu untuk mengambil di rental Abadi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar Jam 14.30 wita terdakwa Aswandi Alias Wandi didatangi oleh lelaki Agus (DPO) dengan maksud menyuruh terdakwa Aswandi Alias Wandi untuk mengambil kiriman di Agen Mobil/Rental Abadi, setelah itu terdakwa ASWANDI alias WANDI langsung pergi keagen mobil tersebut, setelah sampai ditempat agen rental mobil Abadi terdakwa Aswandi Alias Wandi langsung masuk dan menyampaikan kepada pemilik agen mobil bahwa terdakwa Aswandi Alias Wandi ingin mengambil kiriman dari Kota Palu, lalu pemilik agen mobil langsung mengambilkkan barang kiriman berupa dus HP dan terdakwa Aswandi Alias Wandi menandatangani tanda terima pengambilan barang.
- Bahwa setelah kiriman tersebut sudah terdakwa terima dan terdakwa pegang, saksi Abd Rahman dan rekannya sebagai petugas dari BNNP Sulawesi Tengah, langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyuruh terdakwa membuka barang kiriman dus HP tersebut yang sementara terdakwa pegang, setelah dibuka terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket plastic klip berisi narkoba jenis shabu dari dalam dus HP tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi Abd. Rahman dan rekannya menyuruh terdakwa Aswandi Alias Wandi menunjukkan tempat tinggal terdakwa Aswandi Alias Wandi guna dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan rumah tempat tinggal terdakwa Aswandi Alias Wandi ditemukan 2 (dua) buku catatan masing-masing Merk Mirage Warna Hijau Motif dan Merk 3 Warna Biru;
- Bahwa perbuatan terdakwa Aswandi Alias Wandi tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta 1 (satu) paket yang telah di sita dari terdakwa Aswandi Alias Wandi berdasarkan Berita Acara penimbangan barang bukti yang di duga narkoba jenis shabu oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 dengan berat bersih besar (71,1535) gram tersebut merupakan Narkoba Gol I hal ini sesuai dengan laporan analisis Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Palu nomor 024/Ter/P-3/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang di tanda

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Plh. Menejer teknis yakni Agung Darmawati, S.Farm, M.si, Apt dalam kesimpulanya : contoh tersebut di atas positif metamfetamin (shabu) sesuai parameter uji yang di lakukan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 08 Agustus 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aswandi Als. Wandi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aswandi Als. Wandi dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik klip bening dengan berat Bruto 72,84 gram yang mengandung Metamfetamina Terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 1 (satu) dos Handphone merek Advan;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Putih dengan SIM Card 085242623141 dan SIM Card 08582507826;
 - 1 (satu) buku catatan merek mirage warna hijau motif;
 - 1 (satu) buku catatan merek 3 warna biru;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima barang/ Rental Abadi;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, salinan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 4 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aswandi Alas Wandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip bening dengan berat Bruto 72,84 gram yang mengandung Metamfetamina Terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) dos Handphone merek Advan;
- 1 (satu) buku catatan merek mirage warna hijau motif;
- 1 (satu) buku catatan merek 3 warna biru;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima barang/ Rental Abadi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Putih dengan SIM Card 085242623141 dan SIM Card 08582507826;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan banding tanggal 12 September 2018 Nomor 23/AKTA.PID/2018/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 4 September 2018, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2018 ;

Membaca, pula Akta Permintaan banding tanggal 12 September 2018 Nomor 23/AKTA.PID/2018/PN Lwk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 4 September 2018, Permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2018

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 September 2018 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 27 September 2018 memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2018 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada : Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 September 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan Pertama telah menjerat Terdakwa Aswandi Alias Wandi melanggar pasal 114 Ayat 2, dan pasal 112 ayat 2 tentang Narkotika;
- Bahwa oleh karena Terdakwa terancam pidana penjara diatas 13 Tahun, selama proses pemeriksaan penyidik (Polisi) tidak didampingi Penasehat Hukum untuk mendampingi Terdakwa Aswandi Alias Wandi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 56 ayat 1 KUHAP;
- Bahwa oleh karenanya, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum patut dinyatakan batal demi hukum (Vide : Putusan MARI No.1565/K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "dalam kasus ini proses penyidikan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat 1 KUHAP yaitu penyidikan berlanjut terhadap tersangka tanpa didampingi Penasehat Hukum");
- Bahwa Terdakwa dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, hal ini didasarkan surat dan atau Putusan Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum hingga perkara ini diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ;



Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat fakta-fakta hukum baru yang dapat mempengaruhi batalnya putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya baik fakta hukum dan unsur unsur pasal dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 4 September 2018 , serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **Aswandi Alias Wandu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga melanggar Pasal pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 4 September 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan kepada terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 106/Pid.Sus/2018/PN Lwk tanggal 4 September 2018 , yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **12 Nopember 2018** oleh kami **SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum** selaku Ketua Majelis, **SARTONO, SH.,MH** dan **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **selasa** tanggal **13 Nopember 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINAL ARIFIN, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd.

SARTONO, SH.,MH

Ttd.

GERCHAT PASARIBU, SH.,MH

KETUA MAJELIS

Ttd

SUKO TRIYONO, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

ZAINAL ARIFIN, SH.,MH

Salinan sesuai aslinya, :

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

NIP. 19581231 198503 1 047

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2018/PT PAL